



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 8/Pdt.P/2016/PN.Bek

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Telah membaca surat permohonan dari dan diajukan oleh pemohon bernama :

BONG NYAT FUNG

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Sei. Jaga, tanggal 5 April 1944, Agama Budha, Pekerjaan: Mengurus Rumah tangga, beralamat Dusun Siliwangi, RT.007/RW.002, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Surat permohonan mana tertanggal 1 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 1 Juni 2016, dibawah register daftar Nomor : 8/Pdt.P/2016/PN.Bek ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 1 Juni 2016 Nomor : 8/Pdt.P/2016/PN.Bek, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Telah membaca pula surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 1 Juni 2016 Nomor : 8/Pdt.P/2016/PN.Bek tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa bunyi surat permohonan pemohon adalah dengan ini mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk menjual tanah dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon adalah ibu dari seorang anak yang bernama **Djie Verson** dan anak Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa dengan seorang perempuan bernama **Tjong Se Moi**, dimana anak Pemohon yang bernama **Djie Verson** telah meninggal pada tanggal 11 Mei 2008 sesuai dengan surat kematian Nomor : 474.3/47/ Pem tertanggal 8 Desember 2011 di rumah kediaman Rt.007/Rw.03 Kelurahan Sungai Wie, dan istri dari anak pemohon tersebut juga telah meninggal pada tanggal 21 Februari 2009 sesuai dengan surat kematian Nomor : 474.3/48/Pem tertanggal 8 Desember 2011 di rumah kediaman Rt.007/Rw.03 Kelurahan Sungai Wie ;
- 2 Bahwa dari perkawinan anak pemohon tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
0 **Susi**, perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal 27 Mei 1999, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.482/DKCS/1999 tertanggal 21 Juni 1999 yang saat sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- 3 Bahwa anak Pemohon yang bernama **Djie Verson** ada memiliki 3 (tiga) bidang tanah yaitu pertama yang terletak di Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, seluas 170 M2, tercatat dan terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No.1385 Surat Ukur tanggal 21 Januari 2008 No.1061/Sungai Wie/2008, kedua yang terletak di Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, seluas 161 M2, tercatat dan terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No.1386 Surat Ukur tanggal 21 Januari 2008 No.1062/Sungai Wie/2008 dan ketiga di Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, seluas 218 M2, tercatat dan terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No.1387 Surat Ukur tanggal 21 Januari 2008 No.1063/Sungai Wie/2008 ;
- 4 Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan uang untuk biaya pendidikan cucu pemohon tersebut, oleh karena itu pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut diatas ;
- 5 Bahwa oleh karena cucu pemohon yaitu : **Susi**, masih dibawah umur dan menurut hukum dipandang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, untuk itu perlu diwakili oleh orang tua / walinya yang sah dan harus mendapat ijin khusus dari Pengadilan ;
- 6 Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Bengkayang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- 2 Menyatakan bahwa pemohon **Bong Nyat Fung** adalah wali dari cucu Pemohon yang belum dewasa, yaitu : **Susi**, perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal 27 Mei 1999, serta memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili kepentingan cucunya tersebut untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah yaitu pertama yang terletak di Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, seluas 170 M2, tercatat dan terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No.1385 Surat Ukur tanggal 21 Januari 2008 No.1061/Sungai Wie/2008, kedua yang terletak di Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, seluas 161 M2, tercatat dan terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No.1386 Surat Ukur tanggal 21 Januari 2008 No.1062/Sungai Wie/2008 dan ketiga di Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, seluas 218 M2, tercatat dan terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No.1387 Surat Ukur tanggal 21 Januari 2008 No.1063/Sungai Wie/2008 ;
- 3 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan yang atas pertanyaan Hakim mengenai surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.6107014504440001 tertanggal 12 Mei 2016, An. **Bong Nyat Fung**, diberi tanda bukti P-1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Foto copy Kartu Keluarga No.6107012306090009 tertanggal 12 Mei 2016, diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga No.34/06/I/C/2008 tertanggal 15 Desember 2008, diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 Foto copy Surat Keterangan Kematian No.474.3/47/Pem tertanggal 8 Desember 2011 An. **Djie Verson** diberi tanda bukti P-4 ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Kematian No.474.3/48/Pem tertanggal 8 Desember 2011 An. **Tjong Se Moi** diberi tanda bukti P-5 ;
- 6 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.482/DKCS/1999 tertanggal 21 Juni 1999, An. **Susi**, diberi tanda bukti P-6 ;
- 7 Sertifikat Hak Milik No.1385 atas nama Hak Milik, **Susi** tertanggal 30 April 2009, diberi tanda bukti P-7 ;
- 8 Sertifikat Hak Milik No.1387 atas nama Hak Milik, **Susi** tertanggal 30 April 2009, diberi tanda bukti P-8 ;
- 9 Sertifikat Hak Milik No.1386 atas nama Hak Milik, **Susi** tertanggal 30 April 2009, diberi tanda bukti P-9 ;

Surat-surat bukti tersebut disertai foto copynya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/sama kecuali bukti P-3 foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 s/d P-9 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. **Kevin** dan 2. **Tjhung Lie Pheng**, masing-masing diambil sumpah :

1. **Saksi : Kevin;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga dari saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki anak laki-laki yang bernama **Djie Verson** yang telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **Djong Se Moi** secara adat tionghoa di Desa Sungai Duri Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada tahun 1998 ;
- Bahwa dari perkawinan mereka ada mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu saudara **Susi** ;
- Bahwa setahu saksi anak dari Pemohon yang bernama **Djie Verson** telah meninggal dunia pada tahun 2008 dikarenakan sakit ;
- Bahwa setahu saksi istri dari **Djie Verson** yaitu **Djong Se Moi** juga telah meninggal dunia pada tahun 2009 dikarenakan sakit kanker payudara ;
- Bahwa saudara **Susi** lahir pada tahun 1999 ;
- Bahwa sejak orang tua saudara **Susi** meninggal dunia saudara **Susi** tinggal bersama neneknya yaitu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah milik **Djie Verson** ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang akan dijual oleh Pemohon tapi saksi mengetahui letak tanah yang akan dijual oleh Pemohon, dimana diatas tanah yang akan dijual tersebut telah berdiri 2 (dua) unit ruko (rumah toko) dan letaknya di Jalan Aliyang Kota Singkawang arah jalan menuju ke Pemangkat ;
- Bahwa maksud Pemohon untuk menjual tanah milik **Djie Verson** adalah untuk biaya pendidikan cucunya yaitu saudara **Susi** ;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan ;

2. Saksi : Tjung Lie Feng:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga dari saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah nenek dari saudari **Susi** ;
- Bahwa saudari **Susi** adalah anak perempuan dari pasangan suami istri yaitu **Djie Verson** dan **Djong Se Moi** ;
- Bahwa **Djie Verson** dan **Djong Se Moi** telah meninggal dunia dan jarak meninggal dunianya hanya selisih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah milik **Djie Verson** ;
- Bahwa maksud Pemohon untuk menjual tanah milik **Djie Verson** adalah untuk biaya pendidikan cucunya yaitu saudari **Susi** ;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti serta 2 (dua) orang saksi juga telah didengar keterangan cucu kandung Pemohon yaitu saudari **Susi** tanpa diambil sumpah yang menerangkan :

- Bahwa benar nama dari kedua orang tuanya adalah **Djie Verson** dan **Djong Se Moi** ;
- Bahwa benar kedua orang tuanya tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar dirinya adalah anak tunggal dari pasangan suami istri **Djie Verson** dan **Djong Se Moi** ;
- Bahwa benar maksud Pemohon untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah milik **Djie Verson** tersebut dimana uangnya akan dipergunakan untuk biaya pendidikan dirinya ;
- Bahwa benar Pemohon adalah nenek kandungnya ;
- Bahwa benar untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah tersebut dari pihak keluarga ibunya tidak ada yang keberatan atau setuju ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk di tetapkan sebagai wali dari cucu kandungnya yaitu saudari **Susi**, umur 17 tahun guna mewakili kepentingan cucunya tersebut menjual 3 (tiga) bidang tanah ;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-2, P-3 dan P-6 dan saksi –saksi yang di hadirkan di persidangan terbukti bahwa **Susi** adalah cucu kandung dari Pemohon sedangkan kedua orang tua dari saudari **Susi** yaitu **Djie Verson** dan **Djong Se Moi** sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti P-4 dan P-5 bahwa **Djie Verson** dan **Djong Se Moi** sudah meninggal dunia sehingga sampai saat ini Susi dibawah pengasuhan dan perlindungan Pemohon dimana segala kebutuhan hidup dan pendidikan Susi ditanggung oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa dari bukti P-2, P-3, P-6, P-7, P-8 dan P-9 terbukti bahwa saudari **Susi** adalah ahli waris **Djie Verson** adalah pemilik 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana tercantum dalam P-7, P-8 dan P-9 sehingga alasan Pemohon untuk menjadi wali atas saudari **Susi** sangatlah beralasan untuk mewakili **Susi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menyatakan Sah Menurut Hukum Pemohon **Bong Nyat Fung** adalah wali dari cucu kandung Pemohon yang belum dewasa, yaitu : **Susi**, Perempuan, lahir di Singkawang 27 Mei 1999 (umur 17 tahun) serta memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili kepentingannya tersebut untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah **pertama** yang di terletak di Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, seluas 170 M2, tercatat dan terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No.1385 Surat Ukur tanggal 21 Januari 2008 No.1061/Sungai Wie/2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Kota Singkawang, **kedua** yang terletak di Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, seluas 161 M2, tercatat dan terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No.1386 Surat Ukur tanggal 21 Januari 2008 No.1062/Sungai Wie/2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Kota Singkawang dan **ketiga** yang terletak di Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, seluas 218 M2, tercatat dan terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No.1387 Surat Ukur tanggal 21 Januari 2008 No.1063/Sungai Wie/2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Kota Singkawang ;
- 3 Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **8 JUNI 2016**, oleh kami RADEN ZAENAL ARIEF, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh FERRI YANUARDI, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

FERRI YANUARDI, S.H.

RADEN ZAENAL ARIEF.

S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya daftar (PNBP)	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 250.000,-

J u m l a h Rp. 341. 000,-